



PUTUSAN
Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lie Lajj Khim Alias Akim;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/3 September 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Baloi Mas Permai Blok A Nomor 23 – Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Djung Kiong Alias Amin;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/29 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita 7 Nomor 8 - Kota Batam;
7. Agama : Budha;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", melanggar Pasal 303 Ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
- 2) 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
- 3) 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;
- 4) 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Uang Tunai sebagai modal sebesar Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 6) Uang tunai sejumlah Rp 320.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 7) Uang tunai sejumlah Rp 598.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 8) Uang tunai sejumlah Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 9) Uang tunai sejumlah Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 10) Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 11) Uang tunai sejumlah Rp 1.706.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara TJUNG SYAU LIONG Alias ASIAU, Dkk;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah milik saksi SUNG NJAT FA Alias BUKIOK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) di Bengkong Wahyu Gang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apel Blok C3 No.5 RT.003 RW.017 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah milik saksi SUNG NJAT FA Alias BUKIOK di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 21.20 WIB saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah milik saksi SUNG NJAT FA Alias BUKIOK tempat permainan judi dadu Liung Fu, kemudian saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, kemudian saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau masuk kedalam lokasi rumah, kemudian berpencar dan mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu sebanyak 9 (sembilan) orang yang sedang duduk disatu meja dimana diatasnya terdapat kain lapak dadu Liung Fu yang bergambarkan binatang dewa (hewan Singa, Burung, ayam, Kilin, Lofu dan Liung), Dadu (buah liung fu) dan uang pasangan taruhan pemain dan uang bandar, kemudian dilakukan interogasi diperoleh peran masing-masing dan barang bukti sebagai berikut :

1. Terdakwa I LIE LAIJ KHIM alias Amin selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

2. Terdakwa II Djung Kiong alias Amin selaku ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan menerima upah dari Terdakwa I LIE LAIJ KHIM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;

3. Saksi Tjung Syau Liong alias Asyau (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

4. Saksi Suhendi Alias Ati (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

5. Saksi Hendri Alias Akong (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

6. Saksi Liu Nen Tshung Alias Acung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

7. Saksi Po Kim Fui Alias Afui (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

8. Saksi Edi Susanto Alias San (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

9. saksi Fam Bui Ciu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;

10. Saksi Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang saksi terima dari
Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias Amin;

- Bahwa Terdakwa I selaku sebagai bandar permainan judi Dadu Liung Fu melayani pemain judi jenis Dadu Liung Fu dengan cara setiap pemain yang memasang taruhan, meletakkan uang sesuai jumlah yang ditaruhkan digambar kain lapak dadu liung fu yang bergambar binatang dewa (hewan Singa, Burung, ayam, Kilin, Lofu dan Liung) yang dibantu oleh Terdakwa II sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan, kemudian Terdakwa I mengguncang atau menggoyang 1 (satu) buah Dadu (buah liung fu) didalam paralon dengan alas 1 (satu) bungkus rokok surya 16, setelah diguncang atau digoyang, kemudian paralon tersebut diangkat dari alas bungkus rokok surya 16 dan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu sesuai dengan gambar yang ada pada kain lapak dadu tersebut lah yang dikatakan menang, kemudian tugas dari Terdakwa II mengambil uang pasangan pemain pada kain lapak dadu yang kalah atau tidak sesuai dengan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk membayar kepada pemain yang sesuai dengan hasil buah dadu (buah liung fu) dikali kan sesuai dengan gambar yang dipasang dari pemain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk gambar dibagian atas, yang terdiri dari gambar hewan Kilin, Burung, ayam dan Singa akan di X 5 (kali lima);
2. Untuk gambar dibagian bawa, yang terdiri dari Lofu dan Liung akan di X 4 (kali empat);
3. Jika pemaian ada yang menang sesuai dengan dadu/buah liung fu yang keluar dengan yang dipasang maka Terdakwa I selaku bandar langsung memberikan uang kemenangan sesuai dengan pasangan dari pemain tersebut;
4. Apabila pemain menebak gambar yang tidak sesuai maka uang yang dipasangkan akan ditarik oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena dianggap kalah;

- Bahwa Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN dalam melakukan turut serta judi Dadu Liung Fu tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat ataupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mulai membuka kesempatan untuk orang bermain karena dengan permainan judi judi Dadu Liung Fu ini Terdakwa I

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIE LAIJ KHIM Alias AKIM mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mendapat upah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sehingga menjadikannya sebagai mata pencarian;

Bahwa perbuatan Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah milik saksi SUNG NJAT FA Alias BUKIOK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No.5 RT.003 RW.017 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah milik saksi SUNG NJAT FA Alias BUKIOK di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 21.20 WIB saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah milik saksi SUNG NJAT FA Alias BUKIOK tempat permainan judi dadu Liung Fu, kemudian saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melihat ada beberapa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, kemudian saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau masuk kedalam lokasi rumah, kemudian berpencar dan mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu sebanyak 9 (sembilan) orang yang sedang duduk disatu meja dimana diatasnya terdapat kain lapak dadu Liung Fu yang bergambarkan binatang dewa (hewan Singa, Burung, ayam, Kilin, Lofu dan Liung), Dadu (buah liung fu) dan uang pasangan taruhan pemain dan uang bandar, kemudian dilakukan interogasi diperoleh peran masing-masing dan barang bukti sebagai berikut :

1. Terdakwa I LIE LAIJ K HIM alias Amin selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa II Djung Kiong alias Amin selaku ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan menerima upah dari Terdakwa I LIE LAIJ K HIM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;
3. Saksi Tjung Syau Liong alias Asyau (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
4. Saksi Suhendi Alias Ati (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
5. Saksi Hendri Alias Akong (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Saksi Liu Nen Tshung Alias Acung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu



Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

7. Saksi Po Kim Fui Alias Afui (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

8. Saksi Edi Susanto Alias San (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

9. saksi Fam Bui Ciu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;

10. Saksi Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang saksi terima dari Terdakwa I LIE LAIJ KHAM Alias Amin;

- Bahwa Terdakwa I selaku sebagai bandar permainan judi Dadu Liung Fu melayani pemain judi jenis Dadu Liung Fu dengan cara setiap pemain yang memasang taruhan, meletakkan uang sesuai jumlah yang ditaruhkan digambar kain lapak dadu liung fu yang bergambar binatang dewa (hewan Singa, Burung, ayam, Kilin, Lofu dan Liung) yang dibantu oleh Terdakwa II sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan, kemudian Terdakwa I mengguncang atau menggoyang 1 (satu) buah Dadu (buah liung fu) didalam paralon dengan alas 1 (satu) bungkus rokok surya 16, setelah diguncang atau digoyang, kemudian paralon tersebut diangkat dari alas bungkus rokok surya 16 dan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu sesuai dengan gambar yang ada pada kain lapak dadu tersebut lah yang dikatakan menang, kemudian tugas dari Terdakwa II mengambil uang pasangan pemain pada kain lapak dadu yang kalah atau tidak sesuai dengan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk membayar kepada pemain yang sesuai dengan hasil buah dadu (buah liung fu) dikali kan sesuai dengan gambar yang dipasang dari pemain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :



1. Untuk gambar dibagian atas, yang terdiri dari gambar hewan Kilin, Burung, ayam dan Singa akan di X 5 (kali lima);
2. Untuk gambar dibagian bawa, yang terdiri dari Lofu dan Liung akan di X 4 (kali empat);
3. Jika permainan ada yang menang sesuai dengan dadu/buah liung fu yang keluar dengan yang dipasang maka Terdakwa I selaku bandar langsung memberikan uang kemenangan sesuai dengan pasangan dari pemain tersebut;
4. Apabila pemain menebak gambar yang tidak sesuai maka uang yang dipasangkan akan ditarik oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena dianggap kalah;

- Bahwa Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN dalam melakukan turut serta judi Dadu Liung Fu tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat ataupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mulai membuka kesempatan untuk orang bermain karena dengan permainan judi judi Dadu Liung Fu ini Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mendapat upah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sehingga menjadikannya sebagai mata pencarian;

Perbuatan Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wisnu Kawirian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditreskrimus Polda Kepri;
 - Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan para Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakni dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi, saksi Gusti Eko Prasetyo yang merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu;

- Bahwa saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpencar mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni :

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SUNG NJAT Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
- Saksi Lie Lai Khim alias Amin yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Saksi Djung Kiong alias Amin yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;
- Saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Saksi Tjung Syau Liong alias Asyau yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Saksi Suhendi alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Saksi Liu Nen Tshung alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Saksi Po Kim Fui alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Fam Bui Ciu yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;
 - Saksi Hendri yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Sung Njat Fa Alias Bukyok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permaian judi Jenis dadu Liung Fu yang saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm



3. Tjung Syau Liong Alias Asiau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Tjung Syau Liong alias Asyau yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Suhendi Alias Ati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar



yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Suhendi alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Hendri Alias Akong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakni dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Hendri alias Akong yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 6. Liu Nen Tshung Alias Aciung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Liu Nen Tshung alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 7. Po Kim Fui Alias Afui dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Po Kim Fui alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Edi Susanto Alias San dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Edi Susanto alias San yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Fam Bui Chiu Alias Achiu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Fam Bui Ciu alias Achiu yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Lie Laj Khim Alias Akim;

- Bahwa Terdakwa I selaku sebagai bandar permainan judi Dadu Liung Fu melayani pemain judi jenis Dadu Liung Fu dengan cara setiap pemain yang memasang taruhan, meletakkan uang sesuai jumlah yang ditaruhkan digambar kain lapak dadu liung fu yang bergambar binatang dewa (hewan Singa, Burung, ayam, Kilin, Lofu dan Liung) yang dibantu



oleh Terdakwa II sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan, kemudian Terdakwa I mengguncang atau menggoyang 1 (satu) buah Dadu (buah liung fu) didalam paralon dengan alas 1 (satu) bungkus rokok surya 16, setelah diguncang atau digoyang, kemudian paralon tersebut diangkat dari alas bungkus rokok surya 16 dan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu sesuai dengan gambar yang ada pada kain lapak dadu tersebut lah yang dikatakan menang, kemudian tugas dari Terdakwa II mengambil uang pasangan pemain pada kain lapak dadu yang kalah atau tidak sesuai dengan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk membayar kepada pemain yang sesuai dengan hasil buah dadu (buah liung fu) dikali kan sesuai dengan gambar yang dipasang dari pemain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut untuk gambar dibagian atas, yang terdiri dari gambar hewan Kilin, Burung, ayam dan Singa akan di X 5 (kali lima); Untuk gambar dibagian bawa, yang terdiri dari Lofu dan Liung akan di X 4 (kali empat);

- Bahwa jika pemain ada yang menang sesuai dengan dadu/buah liung fu yang keluar dengan yang dipasang maka Terdakwa I selaku bandar langsung memberikan uang kemenangan sesuai dengan pasangan dari pemain tersebut;
- Bahwa apabila pemain menebak gambar yang tidak sesuai maka uang yang dipasangkan akan ditarik oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena dianggap kalah;
- Bahwa Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN dalam melakukan turut serta judi Dadu Liung Fu tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat ataupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mulai membuka kesempatan untuk orang bermain karena dengan permainan judi judi Dadu Liung Fu ini Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

2. Terdakwa II. Djung Kiong Alias Amin;



- Bahwa Terdakwa I selaku sebagai bandar permainan judi Dadu Liung Fu melayani pemain judi jenis Dadu Liung Fu dengan cara setiap pemain yang memasang taruhan, meletakkan uang sesuai jumlah yang ditaruhkan digambar kain lapak dadu liung fu yang bergambar binatang dewa (hewan Singa, Burung, ayam, Kilin, Lofu dan Liung) yang dibantu oleh Terdakwa II sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan, kemudian Terdakwa I mengguncang atau menggoyang 1 (satu) buah Dadu (buah liung fu) didalam paralon dengan alas 1 (satu) bungkus rokok surya 16, setelah diguncang atau digoyang, kemudian paralon tersebut diangkat dari alas bungkus rokok surya 16 dan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu sesuai dengan gambar yang ada pada kain lapak dadu tersebut lah yang dikatakan menang, kemudian tugas dari Terdakwa II mengambil uang pasangan pemain pada kain lapak dadu yang kalah atau tidak sesuai dengan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk membayar kepada pemain yang sesuai dengan hasil buah dadu (buah liung fu) dikali kan sesuai dengan gambar yang dipasang dari pemain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut untuk gambar dibagian atas, yang terdiri dari gambar hewan Kilin, Burung, ayam dan Singa akan di X 5 (kali lima); Untuk gambar dibagian bawa, yang terdiri dari Lofu dan Liung akan di X 4 (kali empat);
- Bahwa jika pemain ada yang menang sesuai dengan dadu/buah liung fu yang keluar dengan yang dipasang maka Terdakwa I selaku bandar langsung memberikan uang kemenangan sesuai dengan pasangan dari pemain tersebut;
- Bahwa apabila pemain menebak gambar yang tidak sesuai maka uang yang dipasangkan akan ditarik oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena dianggap kalah;
- Bahwa Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN dalam melakukan turut serta judi Dadu Liung Fu tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat ataupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mulai membuka kesempatan untuk orang bermain karena dengan permainan judi judi Dadu Liung Fu ini Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp 6.000.000 (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
2. 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
3. 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;
4. 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;
5. Uang Tunai sejumlah Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
6. Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
9. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
10. Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah milik saksi SUNG NJAT FA Alias BUKIOK di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 21.20 WIB saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah milik saksi SUNG NJAT FA Alias BUKIOK tempat permainan judi dadu Liung Fu, kemudian saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, kemudian saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau masuk kedalam lokasi rumah, kemudian berpencah dan mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu sebanyak 9 (sembilan) orang yang sedang duduk disatu meja dimana diatasnya terdapat kain lapak dadu Liung Fu yang bergambarkan binatang dewa (hewan Singa, Burung, ayam, Kilin, Lofu dan Liung), Dadu (buah liung fu) dan uang pasangan taruhan pemain dan uang bandar, kemudian dilakukan interogasi diperoleh peran masing-masing dan barang bukti sebagai berikut :

1. Terdakwa I LIE LAIJ KHAM alias Amin selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa II Djung Kiong alias Amin selaku ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan menerima upah dari Terdakwa I LIE LAIJ KHAM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;
3. Saksi Tjung Syau Liong alias Asyau (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
4. Saksi Suhendi Alias Ati (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
5. Saksi Hendri Alias Akong (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Saksi Liu Nen Tshung Alias Acung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu



Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

7. Saksi Po Kim Fui Alias Afui (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

8. Saksi Edi Susanto Alias San (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

9. saksi Fam Bui Ciu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;

10. Saksi Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang saksi terima dari Terdakwa I LIE LAIJ KHAM Alias Amin;

- Bahwa Terdakwa I selaku sebagai bandar permainan judi Dadu Liung Fu melayani pemain judi jenis Dadu Liung Fu dengan cara setiap pemain yang memasang taruhan, meletakkan uang sesuai jumlah yang ditaruhkan digambar kain lapak dadu liung fu yang bergambar binatang dewa (hewan Singa, Burung, ayam, Kilin, Lofu dan Liung) yang dibantu oleh Terdakwa II sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan, kemudian Terdakwa I mengguncang atau menggoyang 1 (satu) buah Dadu (buah liung fu) didalam paralon dengan alas 1 (satu) bungkus rokok surya 16, setelah diguncang atau digoyang, kemudian paralon tersebut diangkat dari alas bungkus rokok surya 16 dan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu sesuai dengan gambar yang ada pada kain lapak dadu tersebut lah yang dikatakan menang, kemudian tugas dari Terdakwa II mengambil uang pasangan pemain pada kain lapak dadu yang kalah atau tidak sesuai dengan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk membayar kepada pemain yang sesuai dengan hasil buah dadu (buah liung fu) dikali kan sesuai dengan gambar yang dipasang dari pemain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :



1. Untuk gambar dibagian atas, yang terdiri dari gambar hewan Kilin, Burung, ayam dan Singa akan di X 5 (kali lima);
2. Untuk gambar dibagian bawa, yang terdiri dari Lofu dan Liung akan di X 4 (kali empat);
3. Jika pemain ada yang menang sesuai dengan dadu/buah liung fu yang keluar dengan yang dipasang maka Terdakwa I selaku bandar langsung memberikan uang kemenangan sesuai dengan pasangan dari pemain tersebut;
4. Apabila pemain menebak gambar yang tidak sesuai maka uang yang dipasangkan akan ditarik oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena dianggap kalah;

- Bahwa Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN dalam melakukan turut serta judi Dadu Liung Fu tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat ataupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mulai membuka kesempatan untuk orang bermain karena dengan permainan judi judi Dadu Liung Fu ini Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mendapat upah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sehingga menjadikannya sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa I. Lie Laij Khim Alias Akim dan Terdakwa II. Djung Kiong Alias Amin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) aliran mengenai kesengajaan yaitu Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Kehendak, kesengajaan (dolus) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Pengetahuan, kesengajaan (dolus) adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya dimana unsurnya dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah milik saksi SUNG NJAT FA Alias BUKIOK di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 21.20 WIB saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah milik saksi SUNG NJAT FA Alias BUKIOK tempat permainan judi dadu Liung Fu, kemudian saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, kemudian saksi Wisnu Kawirian dan saksi Gusti Eko Prasetyo beserta Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau masuk kedalam lokasi rumah, kemudian berpencar dan mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu sebanyak 9 (sembilan) orang yang sedang duduk disatu meja dimana diatasnya terdapat kain lapak dadu Liung Fu yang bergambarkan binatang dewa (hewan Singa, Burung, ayam, Kilin, Lofu dan Liung), Dadu (buah liung fu) dan uang pasangan taruhan pemain dan uang bandar, kemudian dilakukan interogasi diperoleh peran masing-masing dan barang bukti sebagai berikut :

- Terdakwa I LIE LAIJ KHIM alias Amin selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa II Djung Kiong alias Amin selaku ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan menerima upah dari Terdakwa I LIE LAIJ KHIM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;
- Saksi Tjung Syau Liong alias Asyau sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Saksi Suhendi Alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Saksi Hendri Alias Akong yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Liu Nen Tshung Alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Saksi Po Kim Fui Alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Edi Susanto Alias San yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- saksi Fam Bui Ciu yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah
- Saksi Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang saksi terima dari Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias Amin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku sebagai bandar permainan judi Dadu Liung Fu melayani pemain judi jenis Dadu Liung Fu dengan cara setiap pemain yang memasang taruhan, meletakkan uang sesuai jumlah yang ditaruhkan digambar kain lapak dadu liung fu yang bergambar binatang dewa (hewan Singa, Burung, ayam, Kilin, Lofu dan Liung) yang dibantu oleh Terdakwa II sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan, kemudian Terdakwa I mengguncang atau menggoyang 1 (satu) buah Dadu (buah liung fu) didalam paralon dengan alas 1 (satu) bungkus rokok surya 16, setelah diguncang atau digoyang, kemudian paralon tersebut diangkat dari alas bungkus rokok surya 16 dan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu sesuai dengan gambar yang ada pada kain lapak dadu tersebut lah yang dikatakan menang, kemudian tugas dari Terdakwa II mengambil uang pasangan pemain pada kain lapak dadu yang kalah atau tidak sesuai dengan gambar yang keluar atau ditunjukkan oleh buah dadu, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk membayar kepada pemain yang sesuai dengan hasil buah dadu (buah liung fu) dikali kan sesuai dengan gambar yang dipasang dari pemain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk gambar dibagian atas, yang terdiri dari gambar hewan Kilin, Burung, ayam dan Singa akan di X 5 (kali lima);
- Untuk gambar dibagian bawa, yang terdiri dari Lofu dan Liung akan di X 4 (kali empat);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemain ada yang menang sesuai dengan dadu/buah liung fu yang keluar dengan yang dipasang maka Terdakwa I selaku bandar langsung memberikan uang kemenangan sesuai dengan pasangan dari pemain tersebut;
- Apabila pemain menebak gambar yang tidak sesuai maka uang yang dipasangkan akan ditarik oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena dianggap kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN dalam melakukan turut serta judi Dadu Liung Fu tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat ataupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mulai membuka kesempatan untuk orang bermain karena dengan permainan judi judi Dadu Liung Fu ini Terdakwa I LIE LAIJ KHIM Alias AKIM mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Terdakwa II DJUNG KIONG Alias AMIN mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga menjadikannya sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (pleger)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)” yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagian unsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur “orang yang turut melakukan (medepleger)” dapat diartikan “bersama-sama melakukan” sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
2. 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
3. 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;
4. 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. Uang Tunai sejumlah Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribuan Rupiah);
9. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
10. Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tjung Syau Liong Alias Asiau, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tjung Syau Liong Alias Asiau, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lie Laij Khim Alias Akim dan Terdakwa II. Djung Kiong Alias Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Lie Laij Khim Alias Akim dan Terdakwa II. Djung Kiong Alias Amin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
 2. 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
 3. 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;
 4. 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;

Dimusnahkan;

5. Uang Tunai sejumlah Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
9. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
10. Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Tjung Syau Liong Alias Asiau, Dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan
Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.